

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Kotabumi

Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara KM. 3 34514 082131445104

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Lampung / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1

Kotabumi



Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan SKTB beserta dokumen pendukung, antara lain: a. Bukti Penerimaan Negara; b. Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN); c. Softcopy Bukti Kepemilikan Rekening Tujuan; d. SPTJM; e. Seluruh dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Permohonan Penerbitan SKTB dari satuan kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Kotabumi

Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara KM. 3 34514 082131445104

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:
Lampung / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1
Kotabumi

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU
<https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui KPPN Kotabumi
5. Pengaduan melalui website: <http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/kontak-kami/layanan-pengaduan.html>